



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 23 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BEBESEN
KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.

2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU** : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :
 1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA

: Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 8 Maret 2018**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



ttd

MARWANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH
 NOMOR : 23/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ATU GAJAH REJE GURU	1	AGUS SYODIQI, S.KOM	ATU GAJAH	11-08-1989	L	KETUA	
		2	SAFRANTI	REULOP	07-09-1991	P	ANGGOTA	
		3	RAMLI BINTANG	BINTANG	21-09-1963	L	ANGGOTA	
2	ATU TULU	1	AZWAR ANAS	ATU TULU	19-09-1991	L	KETUA	
		2	RICHO BAS GAYO	SIGLI	07-12-1991	L	ANGGOTA	
		3	IMAN DAUDI MUSARDI	ATU TULU	20-02-1991	L	ANGGOTA	
3	BAHGIE	1	MASKURDI	DALING	05-05-1975	L	KETUA	
		2	HERI GUSTANDI	DALING	24-08-1987	L	ANGGOTA	
		3	FARMANSYAH	LUKUP SERBA JADI	23-07-1991	L	ANGGOTA	
4	BEBESEN	1	IKHLAS PRASATRIA	BEBESEN	07-11-1988	L	KETUA	
		2	MAYANG RUSYANTI	LAMPUNG	08-10-1995	P	ANGGOTA	
		3	UWIN ARADI	BEBESEN	06-06-1989	L	ANGGOTA	
5	BLANG GELE	1	BAMBANG SUHADI	GUNUNG SINGIT	14-12-1975	L	KETUA	
		2	SUDARMI	UNING BERTIH	07-01-1979	P	ANGGOTA	
		3	SURYONO	BLANG GELE	11-10-1985	L	ANGGOTA	
	BLANG KOLAK I	1	RISKA IRawan TONA	TAKENGON	31-03-1993	L	KETUA	
		2	ERNAWATI DIANA	TAKENGON	10-10-1988	P	ANGGOTA	
		3	ANGGA ZIRANDA	TAKENGON	26-03-1998	L	ANGGOTA	
7	BLANG KOLAK II	1	WOEIN FERRYANTO	IDI RAYEUK	01-10-1988	L	KETUA	
		2	NILA WATI	ACEH TENGAH	02-07-1992	P	ANGGOTA	
		3	SITI JURAINI FAMILA	TAKENGON	14-04-1987	P	ANGGOTA	
8	BURBIAH	1	ANDRIYANSYAH	REJE BUKIT	15-03-1991	L	KETUA	
		2	NAHWA KARAMI	ULU NIWIH	11-10-1984	P	ANGGOTA	
		3	RISWANDA	LELABU	03-01-1991	L	ANGGOTA	
9	CALO BLANG GELE	1	ABD. KARIM MELALA	BERNUNG	10-07-1971	L	KETUA	
		2	FITRI WAHYUNI	ATU TULU	10-07-1991	P	ANGGOTA	
		3	GUNAWAN PUTRA	TAPAK MOGE	15-07-1985	L	ANGGOTA	

NO	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	DALING	1	TAUH BERTONA	DALING	16-09-1994	L	KETUA	
		2	ARSAD	DALING	17-05-1971	L	ANGGOTA	
		3	ASLINA	ACEH TENGAH	01-10-1989	P	ANGGOTA	
11	EMPUS TALU	1	AL HADRI	PEJEBE	23-04-1985	L	KETUA	
		2	ASYURA	BEBESEN	04-04-1966	L	ANGGOTA	
		3	EPENDI	BEBESEN	02-08-1982	L	ANGGOTA	
12	GELELAH	1	RIDWANSYAH	SIMPANG III BIES	07-09-1987	L	KETUA	
		2	SAIPUL CIBRO	GELELAH	30-11-1992	L	ANGGOTA	
		3	TEMAS MIKO	BLANG GELE	12-07-1989	L	ANGGOTA	
13	KALA KEMILI	1	RUMBUATTI	ATANG JUNGKET	25-11-1966	P	KETUA	
		2	SENTOSA	BALE PERMATA	12-01-1990	L	ANGGOTA	
		3	HASANAH	TAKENGON	03-10-1971	P	ANGGOTA	
14	KEBET	1	ARMIA	ACEH TENGAH	30-06-1987	L	KETUA	
		2	KARTIKA ADHANI	MEDAN	20-11-1996	P	ANGGOTA	
		3	MUBDI USSALAM	BANDA ACEH	25-01-1992	L	ANGGOTA	
15	KEMILI	1	PUTRI CHYNTIA DEWI	TAKENGON	01-07-1995	P	KETUA	
		2	RIZKI SYAHRU RAMADHAN	JANARATA	25-02-1994	L	ANGGOTA	
		3	LENI ARIDONA N	KAMPUNG BALE	06-04-1981	P	ANGGOTA	
16	KERAMAT MUFAKAT	1	ARI ALAMSYAH Nst	SIANGGUNAN	30-01-1994	L	KETUA	
			MAHRANI NYAK SYAHNA	TIMANG GAJAH	04-10-1995	P	ANGGOTA	
		3	FAUZIAH	PEPALANG	04-01-1985	P	ANGGOTA	
17	LELABU	1	GUNTUR MABRUR	TAKENGON	01-06-1998	L	KETUA	
		2	JULIANI	BLANG KOLAK 2	20-11-1975	P	ANGGOTA	
		3	MIFTAHHUL JANNAH	KEBET	17-04-1996	P	ANGGOTA	
18	LEMAH BURBANA	1	TONI ERMANZA	TAKENGON	17-02-1984	L	KETUA	
		2	GEMILANG ARI RANGGAYONI	TAKENGON	29-02-1992	L	ANGGOTA	
		3	HAYATI	LEMAH	29-07-1997	P	ANGGOTA	
19	MAH BENGI	1	JUMARDI S.inf	PASAR PAGI	26-10-1990	L	KETUA	
		2	ERLIANA	UMANG	07-09-1986	P	ANGGOTA	
		3	RIMA YULITA	BINTANG	01-07-1980	P	ANGGOTA	
20	MONGAL	1	CUT DENI APRILIANA	TAKENGON	11-04-1995	P	KETUA	
		2	TOTO KUSDIMANTO	SUKABUMI	26-08-1968	L	ANGGOTA	
		3	MAWARDI SE	MONGAL	10-07-1989	L	ANGGOTA	
21	NUNANG ANTARA	1	SUTARNO	LANGSA	09-11-1991	L	KETUA	
		2	FERA ALFALAH	TINGKEM	05-11-1990	P	ANGGOTA	
		3	ARI SETIADI	TAKENGON	01-01-1993	L	ANGGOTA	
22	PENDERE SARIL	1	SALAWATI	TAKENGON	03-10-1978	P	KETUA	
		2	MASKUR ARIPAY	PENDERE	06-06-1976	L	ANGGOTA	
		3	NADIA SININGKO LEOYA	BLANG KOLAK2	16-06-1997	P	ANGGOTA	

NO.	KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	SADONG JURU MUDI	1	NURDINSYAH	TANSARIL	01-09-1979	L	KETUA	
		2	ANWAR ALI USMAN	BANDUNG	01-03-1992	L	ANGGOTA	
24	SIMPANG EMPAT	1	HELMY ROMMY	ACEH TENGAH	19-05-1977	L	KETUA	
		2	YULIANA	SIMPANG BALIK	04-06-1984	P	ANGGOTA	
		3	MURTADA	REJE BUKIT	28-02-1991	L	ANGGOTA	
25	TAN SARIL	1	HERMANSYAH PUTRA	TAN SARIL	26-08-1986	L	KETUA	
		2	RADIANSYAH	ACEH TENGAH	12-04-1991	L	ANGGOTA	
		3	MAHLI M. ARIF	ACEH TENGAH	10-10-1983	L	ANGGOTA	
26	TENSAREN	1	AZMAN	TENSAREN	20-02-1976	L	KETUA	
		2	RAHMADHANI	ACEH TENGAH	03-02-1996	P	ANGGOTA	
		3	AGUS SALIM	TENSAREN	17-08-1988	L	ANGGOTA	
27	ULUNUWIH	1	FAJRANSYAH LINGGA	ACEH TENGAH	11-07-1990	L	KETUA	
		2	MUSARADI	TRIANG GADING UMANG	23-03-1986	L	ANGGOTA	
		3	DAILY SAFANI	UMANG	21-11-1994	P	ANGGOTA	
28	UMANG	1	MURSALAN	UMANG	10-11-1979	L	KETUA	
		2	HAUPAN	UMANG	15-10-1981	L	ANGGOTA	
		3	AIDA FITRI	UMANG	23-02-1996	P	ANGGOTA	

Takengon, 8 Maret 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN